



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Ahmad Yani No.KM 2.5, Lingsir, Parangin Selatan,
Kabupaten Balangan, 71618
Email: humas.dprd.balangan@gmail.com

Nomor SOP	/ / SETWAN-BLG/2022
Tanggal Pembuatan	5 Desember 2022
Tanggal Revisi	7 Desember 2022
Tanggal Pengesahan	8 Desember 2022
Disahkan Oleh	 Sekretaris DPRD Balangan
Nama SOP	SOP Pengelolaan Informasi Inovasi Bapinanduan Sekretariat DPRD Balangan

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Bupati Balangan No. 11 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan

Keterkaitan :

1. SOP yang terkait dengan Tata Naskah Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan

Peringatan :

1. Keterlambatan dalam pendokumentasian dapat menyebabkan keterlambatan informasi.

Kualifikasi Pelaksanaan





1. S1 Ilmu Komputer
2. D3 Ilmu Komputer
3. SMA/SMK

Peralatan/ Perlengkapan :

1. Komputer;
2. Scanner;
3. Surat kabar.

Pencatatan dan Pendataan :

--

No	Proses /tahapan pelaksanaan kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kabag	Team Website	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tim Bapinanduan dan Staff melakukan pengumpulan data kegiatan DPRD & lingkup Sekretariat DPRD.				- Komputer	60 menit	Konsep awal rencana kegiatan	
2	Staf melaporkan materi data informasi yang telah disusun, dilaporkan kepada Kepala Bagian untuk dilakukan pencermatan dan penyempurnaan.				- Konsep - Komputer	30 menit	Hasil koreksi dari Kabag	
3	Data yang sudah dicermati dan disempurnakan oleh Kabag kemudian di proses di saluran media website dan social media oleh staf				- Komputer	30 menit	Disposisi/arahan Kabag	
4	Update data dan informasi yang ada di secara berkala di saluran media informasi website dan social media dikelola oleh staf				- Komputer	60 menit	Arahan Kabag untuk lanjut pengolahan informasi	